

MEWUJUDKAN KEBEBASAN PERS DENGAN TETAP MELAKSANAKAN KODE ETIK JURNALISTIK*

Oleh Ashadi Siregar

(I)

Setiap profesi mengandung dua aspek, yaitu teknik dan etik. Bagi wartawan profesi yang dijalankannya bertumpu kepada jurnalisme. Sedangkan jurnalisme secara sederhana disebut sebagai suatu ranah pengetahuan mengenai upaya untuk memperoleh fakta sosial dan mewujudkannya menjadi informasi, dan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat. Dengan begitu ada 3 aspek pokok dalam ranah pengetahuan ini, yaitu fakta sosial, informasi, dan masyarakat.

Ranah profesi jurnalisme selamanya menyangkut 2 aspek yaitu etika jurnalisme dan teknik jurnalisme. Kedua aspek ini saling bertalian. Aspek etika merupakan landasan moral dalam menjalankan teknik profesional jurnalisme. Etika profesi selamanya memiliki konteks sosial, dan adanya konteks semacam ini menjadikan suatu profesi memiliki konteks sosial pula. Ini yang membedakan suatu profesi dengan pertukangan, walaupun sifat keteknisan (*technicalities*) masing-masing mungkin sama saja (lihat: Johnson, 1972).

Adapun teknik jurnalisme mencakup 2 aspek yaitu pertama wawasan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengenali dan memperoleh fakta sosial yang relevan. Kemampuan ini pada dasarnya bertumpu kepada metodologi sosial dan konsep keilmuan (*scientific*) yang relevan terhadap suatu fakta sosial. Sedang aspek kedua adalah yang bersifat teknis dalam proses mewujudkan informasi. Mulai dari teknik penulisan dan editing sampai publishing.

Masalah etika profesi jurnalisme sering dibicarakan secara normatif. Memang betul, setiap ranah etika mengandung sifat normatif. Tetapi ada hal lain yang perlu dilihat, yaitu paradigma yang mendasari keberadaan suatu profesi. Umumnya kalangan jurnalis menganggap keberadaan profesinya bertolak dari suatu hak yaitu hak untuk mencari fakta sosial dan menyebarkan informasi. Hak ini seolah bersifat otonom dan transenden, merupakan dasar keberadaan profesi ini. Anggapan ini telah membangun suatu kebanggaan atas keberadaan profesi jurnalisme. Tetapi kebanggaan ini sesungguhnya semu, karena bertolak dari anggapan yang tidak berdasar.

Jika jurnalis menganggap hak ini memang dipunyainya, perlu dipertanyakan, darimana diperoleh hak tersebut? Dari sini perlu dilihat sisi lain yang mungkin telah terlalaikan selama ini, manakala kita bicara soal landasan moral dari profesi ini.

(II)

Profesi jurnalisme sama sekali tidak bersifat otonom dan transenden. Ada profesi semacam ini, tidak terkait dengan faktor di luar dirinya. Profesi kedokteran misalnya, bertolak dari paradigma semacam ini. Keberadaannya tidak ditentukan oleh faktor eksternal, termasuk juga pasiennya. Keberadaan profesi ini bertolak dari penghargaan terhadap kehidupan manusia. Dengan kata lain, seluruh ranah profesi kedokteran, mencakup teknik maupun etik, bertolak dari paradigma untuk menghargai kehidupan.

Begitu pula pendeta atau ulama, dapat disebut sebagai profesi yang bersifat otonom dan transenden. Fungsi misionaris dari ulama adalah berasal dari sifat otonomi dan transenden dari kerjanya. Seorang ulama tidak akan mengatakan bahwa tindakan profesionalnya adalah untuk memenuhi kepentingan manusia yang dilayaninya, melainkan untuk Tuhan.

* Makalah disampaikan pada SIDANG DEWAN PERS, Departemen Penerangan RI, Yogyakarta 26 Mei 1999

Profesi jurnalisisme, terkait dengan hak pihak lain. Dengan kata lain, keberadaan profesi jurnalisisme pada dasarnya bertolak dari kepentingan pihak lain. Inilah yang menjadi paradigma dari profesi jurnalisisme. Karenanya tindakan profesional seorang jurnalisisme sesungguhnya menjalankan fungsi imperatif yang berasal dari hak dan kepentingan pihak lain (Merill dan Barney, ed. 1975; Martin dan Chaudhary, ed. (1983).

Siapa dan bagaimana kepentingan pihak lain itu? Ini pertanyaan krusial, karena dapat menjerumuskan jurnalis kepada jawaban-jawaban pragmatis dalam menjalankan fungsi imperatif ini. Pragmatisme politis mengacu kepada kepentingan penguasa politik. Pragmatisme komersial akan menunjuk kepada kepentingan kekuatan modal baik dunia industri maupun perusahaan media. Etika sebagai landasan moral tentunya tidak akan berurusan dengan kerangka pragmatisme semacam itu.

Perjalanan dalam sejarah profesi jurnalisisme menunjukkan bahwa berkembang dari yang sifatnya yang pragmatis kepada landasan moral yang semakin filosofis. Dimulai dari *acta diurna* pada masa Julius Caesar yang dikeluarkan untuk kepentingan para elit politik Romawi, atau lembaran berita yang dikeluarkan oleh dan untuk para pedagang Eropa di abad 17, merupakan bentuk-bentuk produk jurnalisisme yang memiliki sifat pragmatis yang melekat pada fungsi imperatifnya (Hohenberg, 1973).

Dengan genesis semacam ini profesi jurnalisisme diperkembangkan, dengan landasan filosofisnya. Sehingga jurnalis tidak lagi hanya semacam hamba sahaya yang mengabdikan kepada tuannya dalam mencatat isi *acta diurna*, begitu pula bukan hanya sekadar jurutulis pedagang kaya di Eropa.

Lewat sejarah peradaban dunia dapat dibedakan secara tajam profesi jurnalisisme dengan profesi kedokteran. Profesi kedokteran sejak diperkenalkan secara akademik oleh Hippokrates dari era Yunani kuno, tidak mengalami perubahan yang substansial. Sejak awalnya profesi ini sudah bertolak dari paradigma yang sama hingga di masa modern ini. Kalaupun ada perubahan agaknya hanya melalui pendefinisian kapan dimulai dan berakhirnya kehidupan sebagai akibat perkembangan teknologi. Sedang penghargaan yang absolut terhadap kehidupan, tetap adanya.

Profesi jurnalisisme bermula dari budak belian yang memiliki keterampilan membaca dan menulis, karenanya ditugasi oleh tuannya berlari ke gedung senat untuk menyalin keputusan-keputusan dalam rapat senat yang dicatat sebagai *acta diurna*. Begitulah setiap kali menyebut jurnalis dan jurnalisisme, mau tidak mau kita diingatkan dengan leluhurnya di Romawi kuno sana.

Baru setelah Joseph Pulitzer juragan surat kabar World menghibahkan dana untuk Universitas Columbia pada awal abad 20 ini, jurnalisisme mulai diperkembangkan pada tingkat universitas. Dengan begitu profesi jurnalisisme mulai bertegak sama halnya dengan profesi lainnya yang telah lebih dulu diasuh secara akademik.

(III)

Fungsi imperatif yang melekat pada profesi jurnalisisme tidak mungkin hilang. Masalahnya hanya memilih sumber acuan dari fungsi tersebut. Dapat berupa acuan kepentingan pragmatisme politis atau komersial seperti pada masa lalu. Tetapi dengan perkembangan filsafat jurnalisisme, fungsi imperatif profesi jurnalisisme pada era modern, bertolak dari moral sosial yang mengatasi kepentingan pragmatis. Adapun landasan moral bagi profesi ini tidak dapat terlepas dari moral sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian sebelum memasuki norma moral profesi jurnalisisme, perlu dilihat moral sosial yang menjadi dasarnya. Pembicaraan tentang moral sosial biasanya mengarah pada dua aspek, apakah moral deskriptif yang bersifat relatif ataukah moral normatif yang bersifat absolut. Sebagai ilustrasi, moral deskriptif relatif dapat dilihat dari anutan penduduk Mekah di jaman jahiliyah, yang menganggap anak perempuan tidak berharga dibanding anak laki-laki, karenanya dapat dibunuh sewaktu bayi. Sementara Nabi

Muhammad membawa moral normatif absolut yang menghargai kehidupan manusia, termasuk bayi perempuan. Saat moral normatif absolut diperkenalkan, kaum jahiliah menentangnya dengan dalih bahwa mereka sudah punya nilai moral sendiri.

Antara moral deskriptif relatif dengan normatif absolut dapat saja berbeda. Tetapi dalam sejarah peradaban manusia, setiap kali nilai lokal dijadikan dasar untuk menentang nilai normatif absolut, selalu dapat dilihat posisi inferior dari nilai deskriptif relatif tersebut. Sifat kejahiliahan terkandung dalam norma deskriptif relatif manakala dihadapkan dengan norma normatif absolut.

Moral sosial yang menjadi acuan moral profesi jurnalisisme adalah penghargaan atas hak azasi manusia (HAM). Fungsi imperatif dari profesi jurnalisisme adalah untuk memenuhi moral sosial ini. Dengan kata lain, hak yang dipunyai jurnalis sesungguhnya tidaklah berupa *licentia* yang otonom, melainkan untuk memenuhi hak yang bersifat azasi dari manusia. Karenanya dalam peradaban modern, fungsi imperatif profesi jurnalisisme bertolak dari dorongan filosofis yang bersifat fundamental ini (lihat: Hardjowirogo, 1984; Nickel, 1987).

Karenanya kebebasan pers hanya bermakna jika berkaitan dengan salah satu dimensi hak azasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Untuk itu basis dari keberadaan profesi jurnalisisme dan kebebasan pers, tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari norma kehidupan umat manusia pada abad 20 ini. Bertolak dari norma inilah peradaban dunia dibangun, setelah berakhir Perang Dunia II yang telah memporak-porandakan kehidupan umat manusia di satu pihak, tetapi sekaligus memberi peluang bagi kebebasan sejumlah bangsa yang diperbudak oleh negara asing. Abad 21 akan dimasuki dengan fundamen norma sosial yang berasal dari akhir PD II tersebut.

Pelajaran tentang etika profesi jurnalisisme tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas sejumlah norma yang terkandung mulai dari *United Nation (UN) Charter* (Piagam PBB) yang dilahirkan tahun 1945. Jika *UN Charter* berkaitan dengan kesepakatan atas keberadaan negara-negara bebas dalam perdamaian, disusul kemudian dengan *UN Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan tahun 1948 yang menjamin hak azasi manusia. Dan kemudian penjabaran hak azasi yang lebih spesifik dengan hak-hak dalam *UN Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 1966.

Sebagai bangsa beradab, sudah barang tentu setiap negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB, setelah ikut menandatangani setiap deklarasi maupun covenant yang disepakati, akan mengakui dan menghormati norma sosial tersebut. Tetapi sikap dalam menghadapi norma ini kadang mendua, di satu pihak mengakuinya, tetapi masih diikuti dengan catatan yang berdalih. Dalih bahwa setiap bangsa memiliki normanya sendiri, sering diajukan untuk mengabaikan norma yang dicita-citakan sebagai landasan bersifat universal.

Perbedaan nilai yang terkandung dalam norma yang dinyatakan sebagai kesepakatan antar bangsa, dengan norma lokal dari suatu bangsa, perlu dijadikan titik tolak dalam mempelajari etika sosial maupun etika profesi. Kandungan nilai kejahiliahan dan keutamaan dari suatu norma agaknya dapat dijadikan dasar dalam menilai kebaikan norma yang ada, yang bersifat normatif absolut maupun deskriptif relatif.

(IV)

Adanya anggapan bahwa norma profesi jurnalisisme di Indonesia harus berdasarkan norma sosial yang dianut secara khas oleh bangsa Indonesia, karenanya memiliki ciri khas sebagai Jurnalisme Pancasila atau Pers Pancasila. Fungsi imperatif pers Indonesia yang dibentuk oleh norma sosial Pancasila tentunya dapat menjadi dasar kurikulum dalam mempelajari etika profesi jurnalisisme di Indonesia. Norma ini dapat dipandang bersifat normatif absolut. Untuk itu perlu dilihat tafsir mengenai HAM dalam norma sosial ini, mengingat nilai inilah yang menjadi dasar dalam fungsi imperatif profesi jurnalisisme.

Selain sumber nilai yang bersifat lokal dan spesifik bagi bangsa Indonesia, keberadaan profesi jurnalisme dapat pula dipelajari dari sumber nilai yang diterima dalam pergaulan antar bangsa. Untuk itu dapat disimak kutipan berikut ini:

Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB, pasal 19:

Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil bagian dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media dan tanpa memandang batas wilayah.

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 19:

1. *Setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pendapat tanpa gangguan.*
2. *Setiap orang mempunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan gagasan apa pun, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, melalui tulisan ataupun cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.*
3. *Pelaksanaan hak-hak yang disebut dalam ayat 2 pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak tersebut bisa dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan-pembatasan ini hanya diperkenankan sepanjang ditetapkan dalam undang-undang dan perlu:*
 - (a) *Untuk menghormati hak-hak dan nama baik orang lain;*
 - (b) *Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum (ordre public), atau kesehatan masyarakat dan kesusilaan.*

Kata kunci dalam seluruh persoalan media adalah HAM warga masyarakat untuk memiliki pendapat secara bebas. Untuk membentuk pendapatnya, diperlukan adanya fakta-fakta yang selengkap mungkin. Dari sini diperlukan media komunikasi yang bebas, yang dapat menyampaikan informasi secara beragam. Kebebasan jurnalisme adalah untuk mendapatkan fakta-fakta selengkap-lengkapnyanya, agar dapat dijadikan bahan bagi warga masyarakat untuk membentuk pendapatnya.

(V)

Kebebasan pers yang menjadi landasan bagi profesi jurnalisme, tak lain sebagai bagian dari HAM warga masyarakat untuk menilai fakta dan membentuk pendapat secara bebas. Dari sini lahir suatu norma yang sangat menabukan ijin publikasi, pembredelan, sensor dan pemonopolian sumber dan informasi yang dilakukan penguasa atas media dan informasi. Penabuan ini bukan untuk melindungi profesi media, sebab dia hanya menjalankan fungsi imperatif dari hak warga masyarakat.

Ijin publikasi, pembredelan, sensor dan monopoli adalah empat tingkatan yang berasal dari kekuasaan negara maupun modal yang mengabaikan HAM warga masyarakat dalam memperoleh informasi dan membentuk pendapat. Ada tindakan itu sepenuhnya bersifat sepihak dari penguasa, ada yang berupa kolaborasi dengan pekerja media jurnalisme.

Ijin publikasi merupakan tindakan preventif yang menghalangi mekanisme penyampaian informasi dalam masyarakat. Dengan ijin publikasi ini penguasa negara menentukan siapa tidak dan boleh menyampaikan informasi. Hak untuk menyelenggarakan publikasi tidak melekat kepada pengelola media, melainkan kepada warga masyarakat. Dengan ijin publikasi pngusds negara dapat melakukan diskriminasi dalam menentukan siapa yang boleh menyelenggarakan pengolahan dan penyampaian informasi.

Pemberedelan berupa pelarangan penyelenggaraan publikasi di tengah warga masyarakat, selamanya berkaitan dengan tindakan pertama. Masalah ini sangat serius dipandang dalam pergaulan internasional, karena sekaligus menunjukkan bahwa di lingkungan negara yang bersangkutan masih ada ijin publikasi. Dengan demikian setiap kali terjadi pembredelan, masyarakat dunia khususnya pengamat HAM diingatkan akan adanya ijin publikasi di negara tersebut.

Lebih jauh sensor merupakan tindakan penguasa negara dengan menghalangi warganya untuk mendapatkan media secara keseluruhan, atau bagian tertentu dari media (edisi atau informasi). Tindakan pemerintah Singapura yang membatasi tiras majalah LN yang dapat masuk ke negara ini, atau tindakan Kejaksaan Agung menghitami bagian tertentu dari majalah LN, merupakan pelanggaran HAM. Sensor hanya dimungkinkan untuk informasi yang merusak moral sosial, semacam pornografi. Sementara informasi politik, secara internasional diasumsikan tidak berkaitan dengan moral sosial.

Tindakan keempat dipandang lebih sulit diidentifikasi yaitu monopoli media dan informasi. Ini dapat datang dari kekuasaan negara dan modal. Penguasaan atas media mewujudkan melalui terkonsentrasinya media pada kekuasaan tertentu, sehingga tidak memungkinkan diversifikasi pemilikan media. Tindakan ini lebih buruk lagi jika berakumulasi dengan tindakan pertama.

Monopoli dapat pula terjadi pada tingkat informasi, yaitu kecenderungan jurnalis untuk menggunakan sumber-sumber yang spesifik akibat kepentingan politik atau ekonomi. Pada media siaran, bisa terjadi berupa pemonopilian jam siaran oleh kekuatan modal. Itu sebabnya dalam etika siaran radio Amerika Serikat, ada batasan bagi sponsor tunggal.

The maximum time to be used for advertising, allowable to any single sponsor, regardless of type of program, should be –

<i>5 minute program</i>	<i>1:15</i>
<i>10 minute program</i>	<i>2:10</i>
<i>15 minute program</i>	<i>3.00</i>
<i>25 minute program</i>	<i>4.00</i>
<i>30 minute program</i>	<i>4.15</i>
<i>45 minute program</i>	<i>5.45</i>
<i>60 minute program</i>	<i>7.00</i>

(The Radio Code, Rivers dan Schramm, 1969)

Ilustrasi di atas sekadar mengingatkan betapa masalah monopoli media dan informasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Sensitivitas pengelola media dalam menghadapi praktek monopoli, baik yang terjadi karena faktor eksternal dari kekuasaan negara dan modal maupun internal dari media sendiri merupakan bagian kesadaran etis yang sangat diperlukan.

Dengan adanya landasan moral yang berorientasi kepada HAM, jurnalis menjaga kepercayaan warga masyarakat. Jurnalis berkewajiban untuk memenuhi hak warga masyarakat, dan agar dapat menjalankan kewajibannya inilah dikenal pengakuan akan kebebasan pers. Artinya, kebebasan pers bukan hak bagi jurnalis, tetapi kewajibannya untuk menyelenggarakan jurnalisme untuk memenuhi HAM sebagai tercantum dalam deklarasi universal hak azasi manusia.

(VI)

Seluruh wacana dalam makalah ini tentang landasan moral bagi kerja jurnalisme hanya berpijak kepada HAM-nya warga masyarakat. Kalau ditanyakan apa yang menjadi hak jurnalis, tentunya seiring dengan HAM itu sendiri.

Sering terdengar, terutama dari penguasa, pertanyaan retorik. Kalau ada hak azasi, mengapa tidak dibicarakan kewajiban (tanggungjawab) azasi? Retorika semacam ini sangat lazim keluar dari penguasa fasis. Peradaban abad modern, hanya mengenal Hak Azasi Manusia. Tidak ada Kewajiban Azasi Manusia. Ini sama halnya dengan Hak Hidup bagi janin dalam kandungan maupun sesudah lahir, dia memiliki Hak Azasi, tidak ada kewajiban azasinya. Sebaliknya, peradaban modern mengharuskan adanya sistem yang memiliki kewajiban (tanggungjawab) untuk menjaga dan menghormati HAM-nya si janin.

Untuk HAM yang menyentuh media dan informasi, demikian pula adanya. Setiap penguasa negara yang ikut menandatangani setiap deklarasi HAM, dengan sendirinya harus mengadakan sistem yang berkewajiban untuk menjamin terjaga dan terpeliharanya HAM tersebut. Kalau ingin menegakkan norma deskriptif relatif yang jahilyah, tidak perlu berlindung di balik kepentingan nasional. Tidak perlu munafik, seolah-olah menerima HAM, tapi masih diembel-embeli dengan kepentingan nasional, yang notabene sesungguhnya lebih kepada kepentingan penguasa.

Dari kerangka pemikiran ini maka penyelenggaraan media massa merupakan bagian dari sistem yang berkewajiban atau bertanggungjawab dalam melaksanakan HAM di bidang informasi. Tanggungjawab jurnalis dimulai saat menghadapi fakta, sampai menyampaikan informasi. Tanggungjawab ini dalam dua dimensi, etis dan yuridis. Karenanya menerima peran sebagai jurnalis, pada dasarnya siap menerima tanggungjawab dalam menegakkan HAM-nya warga masyarakat.

REFERENSI

- Hardjowirogo, Marbangun (1984) *Kebebasan Penerangan, Landasan Operasi Media Massa*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984.
- Hohenberg, John, (1973) *Free Press, Free People the Best Cause*, A Free Press, New York
- Johnson, Terence J. (1972) *Professions and Power*, terjemahan Wilandari Supardan, (1991) *Profesi dan Kekuasaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Martin, L. John; Chaudhary, Anju Grover, ed. (1983) *Comparative Mass Media Systems*, Longman Inc., New York.
- Merill, John C.; Barney, Ralph D., ed. (1975) *Ethics and the Press*, Hasting House Publishers, Inc., New York.
- Nickel, James W., (1987) *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terjemahan Arini, (1996) Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rivers, William L., Schramm, Wilbur (1969) *Responsibility in Mass Communication*, revised edition, Harper & Row, Publishers, New York.